

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia bahwa tindakan pidana pemilu seperti menjanjikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu dapat dikenakan Pasal 515 UU Pemilu yang dalam beracara memiliki acuan hukum acara biasa yaitu KUHAP akan tetapi dikarenakan dalam tindakan tindak pidana pemilu tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA.
2. Mekanisme penyelesaian penanganan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia bahwa dapat dilakukan proses atau mekanisme penyelesaian yang diawali dengan sistem penyelesaian yang diatur dalam UU Pemilu yang melibatkan Sentra Gakkumdu sebagai penegak hukum tindak pidana pemilu seperti Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahwa lembaga tersebut menjadi lembaga yang paling depan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu sampai pada tahap registrasi perkara ke persidangan dan apabila sampai pada tahap persidangan anak sebagai pelaku maka dikemukakan penyelesaian diluar persidangan atau diversi untuk menjaga masa depan anak dan apabila

proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau menghasilkan kesepakatan dan hasil kesepakatan tidak dijalankan sesuai dengan semestinya maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah anak diproses dalam persidangan sidang tertutup sebagaimana telah diatur dalam UU SPPA.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Kepada pembuat undang-undang Perlu adanya penambahan pasal khusus dalam undang-undang pemilu tentang tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak atau generasi muda sebagai pemilih terbanyak sehingga perlu adanya aturan yang meminimalisir anak sebagai alat untuk dilakukan tindak pidana pemilu.
2. Perlu adanya pengawasan khusus oleh Bawaslu dalam tindak pemilu khususnya yang dilakukan oleh anak agar pemilu berjalan sesuai dengan demokrasi yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afifah. Wiwik, 2014, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum
- Ali. Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita. Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Azed, AB 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, UI Depok, Jakarta
- Budhiati. Topo Santoso dan Ida, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan. Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi. Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djamali. R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djamil. M Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar grafika, Jakarta
- Eddy Purnama dalam Saldi Isra dkk, 2015, *Pemilihan Umum Serentak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eta Yuni Lestari, 2018, *Menghindari Tindak Pidana Pemilu: Belajar dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4
- Firianto, RS 2015. *Tranformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita. Arif, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hamzah. Andi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ibrahim, J 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jurdi. Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta

- Kamal, M 2017, *Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat)*, makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Advokasi Muslim, diselenggarakan di Jakarta 17 September 2017 oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam
- Kartono. Kartini, 1992, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marzuki, PM 2010, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- , 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Moonti. Rustam dan Roy Marthen, 2022, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UG Prees, Gorontalo
- Muslimin. Prihatmoko dalam buku Khoirul, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, Lingkar Media, Yogyakarta
- Pfeiffer. Silke, 2004, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report, Jakarta
- Poernomo. Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prakoso. Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta
- Prasetyo. Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Prodjodikoro. Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Purnianti dkk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- Putri. Ida Ayu, 2020, *Perilaku dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Rosyada dkk, 2005, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cipta Madani, Bandung

- Rubai. Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Saleh. Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Shidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung
- Sjahdeini. Sutan Remy, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Soemitro, RH 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta
- Subakti. Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Supramono. Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Thoyibah. Zurriyatun, 2021, *Komunikasi Dalam Keluarga Pola dan Kaitannya dalam Kenakalan Remaja*, Penerbit NEM, Pekalongan
- Tricahyo. Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu*, In-Trans Pub, Sumatera Utara

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Sumber Lainnya

- Mahfud MD, *Jalan Pikiran Mahfud MD*, <https://profmahfud.wordpress.com>.

Sridianti, *Pegertian Demokrasi Menurut Para Ahli*, <http://www.sridianti.com>.